



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 1708 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya
9. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.3/21619/436.7.1/2023 Tanggal 24 Juli 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SMP UNGGULAN AMANATUL UMMAH
Jenis Pendidikan : SMP
Alamat : JL. SIWALANKERTO UTARA II NO. 33 SURABAYA, RT 4 / RW 3
Kelurahan SIWALANKERTO
Kecamatan WONOCOLO
Kota Surabaya
NPSN : 20566151
Akreditasi : A
Nama Yayasan/
Penyelenggara : AMANATUL UMMAH SURABAYA
Berdasarkan Akta Notaris : Ariyani, SH Nomor 33 dan pengesahan
Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-AH.01.06-0011627
Ketua Penyelenggara : H. MUHAMMAD AL BARRA, Lc, M.Hum
Nama Kepala Sekolah : HILMI MUSTANGIN SAPUTRA

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya nomor 500.16.7.2 / 90 / A / IP-PP / 436.7.15 / 2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SMP UNGGULAN AMANATUL UMMAH.

Dengan diterbitkannya Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan ini, maka [Piagam Daftar Ulang / Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan] yang diterbitkan sebelumnya nomor 421.3 / 26 /A/ IO-SP/436.7.15/2022 tanggal 15 Juli 2022 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SMP UNGGULAN AMANATUL UMMAH dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 24 Juli 2023 sampai dengan 24 Juli 2027

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **24 Juli 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001